



PUTUSAN

Nomor 1889/Pdt.G/2019/PA.Cbd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Sukabumi/11 Juni 1962, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Much. Ujang Saepudin, S.H.**, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Dermaga Keadilan yang beralamat di Jl. Raya Cangehar I Nomor 14 RT 03 RW 02 Kelurahan Palabuhanratu Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 November 2019 sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir Sukabumi/01 November 1992, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sukabumi;

Termohon, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Kurniawan Sapta Nugraha, S.H., Hidayat Muslim, S.H., dan Anton, M. Salim, S.H., M.H.**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 November 2019, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2019/PA.Cbd



Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 20 November 2019 dengan register perkara Nomor 1889/Pdt.G/2019/PA.Cbd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 1990, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Arminsyah Gumay Bin Jenal Abidin (almarhum), menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Gadis, dan XXX Bin XXX (almarhum) berstatus Duda pada saat pernikahan dilangsungkan, yang bertindak sebagai wali nikah yaitu Ayah Kandung Pemohon yaitu XXX, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama XXX (Almarhum) dan XXX (almarhum) dengan mas kawin berupa uang Rp 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Arminsyah Gumay Bin Jenal Abidin (almarhum);
3. Bahwa antara Pemohon dengan XXX Bin XXX (almarhum), tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan XXX Bin XXX (almarhum), hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak/keturunan:
 - XXX, umur 27 Tahun;
 - XXX, umur 20 Tahun;
5. Bahwa Pemohon sangat memerlukan putusan pengesahan nikah untuk untuk mengurus persyaratan administrasi TASPEN dan Administrasi lainnya;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2019/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2019 XXX Bin XXX meninggal dunia di lampung karena (sakit);
8. Bahwa XXX Bin XXX (almarhum) semasa hidupnya sebagai Wiraswasta;
9. Bahwa dari sejak menikah hingga meninggal dunia, Almarhum Arminsyah Gumay Bin Jenal Abidin tidak pernah menceraikan Pemohon dan tidak berpoligami;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibadak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan XXX yang dilangsungkan pada tanggal 09 Juni 1990 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama X Kabupaten Sukabumi;
 3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum
- Atau, apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah hadir didampingi kuasanya di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut, atas nasehat tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan bahwa tujuan permohonan itsbat nikah ini diajukan adalah mendapatkan legalitas hukum perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon bernama Arminsyah Gumay bin Jenal Abidin;;

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2019/PA.Cbd



Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, para Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan seluruh permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX NIK 3202115106620006 tanggal 31 Oktober 2012, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXX Nomor 3202110311080052 tanggal 21 April 2011, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Surat Kematian atas nama XXX Nomor 474.3/1903/2019, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli, oleh Ketua Majelis bukti tertulis tersebut diberi kode P.3;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXX, menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi paman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan XXX adalah suami istri, pernikahan mereka dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 1990 dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama XXX, dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi XXX dan XXX dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Armingsyah Gumay;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan XXX adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
 - Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan XXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu para Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dan mengganggu gugat tentang pernikahan Pemohon dengan XXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada istri Arminsyah Gumay yang lain selain dari Pemohon dan tidak ada suami Pemohon yang lain selain Arminsyah Gumay;
- Bahwa XXX sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2019 karena sakit;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk legalitas hukum perkawinan Pemohon dengan Arminsyah Gumay;

2. XXX, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan XXX adalah suami istri, pernikahan mereka dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 1990 dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama H.U.Sidik, di hadir oleh 2 (dua) orang saksi XXX dan XXX dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Arminsyah Gumay;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan XXX adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan XXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu para Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang keberatan dan mengganggu gugat tentang pernikahan Pemohon dengan AXXX;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada istri XXX yang lain selain dari Pemohon dan tidak ada suami Pemohon yang lain selain XXX;
- Bahwa XXX sudah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2019 karena sakit;

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2019/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk legalitas hukum perkawinan Pemohon dengan XXX;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa para Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan para Termohon menyampaikan kesimpulan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon pada permohonannya adalah mohon Putusan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan XXX yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama Kabu paten Sukabumi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, para Termohon menyatakan menerima dan membenarkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibadak karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibadak, Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1,

Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2019/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2, dan P.3) dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing serta alat bukti-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon (P.1, P.2, dan P.3) telah bermeterai cukup, hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo*. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, tersebut merupakan akta autentik maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara alat-alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan jika ditambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka harus dinyatakan terbukti Pemohon berdomisili di Kabupaten Sukabumi sehingga Pengadilan Agama Cibadak yang mempunyai yurisdiksi di wilayah Kabupaten Sukabumi berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 adalah Surat Kematian atas nama Arminsyah Gumay, alat bukti tersebut bukan akta kematian karena berdasarkan Pasal 81 ayat (3) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang berwenang untuk mengeluarkan akta kematian atau kutipan akta kematian adalah Pejabat Pencatatan Sipil bukan kepala desa atau lurah kelurahan setempat. Adapun surat kematian dari kepala desa atau lurah adalah salah satu syarat untuk dikeluarkan akta kematian sebagaimana Pasal Pasal 81 ayat (2) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.3 dibuat tidak oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang oleh karena itu alat bukti ini bukan akta autentik (*vide* Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata) namun merupakan

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2019/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta di bawah tangan yang mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti permulaan bukti yang harus dikuatkan atau didukung oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama XXX dan XXX yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan Pemohon dengan XXX adalah suami istri, pernikahan mereka dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 1990, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama XXX, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama XXX dan XXX dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), ada ijab kabul antara wali nikah dengan XXX, Pemohon dan XXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu para Termohon, saksi juga mengetahui Pemohon dengan XXX adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i, selama pernikahan antara Pemohon dengan XXX tidak pernah bercerai, dan tidak ada istri XXX yang lain selain dari Pemohon dan tidak ada suami Pemohon yang lain selain XXX, XXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2019 karena sakit ;

Menimbang, bahwa jika alat bukti P.3 berupa surat kematian atas nama XXX sebagai bukti permulaan dikaitkan dengan jawaban dari para Termohon serta keterangan saksi-saksi dipersidangan maka harus dinyatakan telah terbukti suami Pemohon bernama XXX telah meninggal dunia tanggal 10 Agustus 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban para Termohon dan bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 09 Juli 1990 di wilayah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sukabumi telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon dengan XXX;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama XXX dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu XXX dan XXX dengan mas kawin berupa uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), serta ada ijab kabul;

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2019/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ketika menikah dengan XXX berstatus perawan, dan XXX berstatus duda;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan XXX adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan XXX tidak pernah bercerai, tidak istri lain dari XXX kecuali Pemohon dan tidak ada suami Pemohon yang lain kecuali XXX;
- Bahwa Pemohon dengan XXX selama perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Tuko bin Itang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa menurut hukum untuk mengikhtisarkan perkawinan, hanya dimungkinkan apabila perkawinan tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. Calon istri, c. Wali nikah, d. Dua orang saksi, e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad Saw., dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal dari riwayat Abdullah, yang artinya "Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil" (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil dalil dalam Kitab Minhajut Thalibin jilid III, halaman 222, sebagai pendapat Majelis yang artinya "Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya";

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2019/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana hujah hukum dalam kitab l'anut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang yang dijadikan sebagai pendapat Majelis yang artinya "Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa pada perkawinan antara Pemohon dan Tuko bin Itang tidak terdapat halangan atau larangan baik menyangkut hubungan nasab, semenda maupun susuan atau karena keadaan tertentu semisal beda agama, menikahi wanita yang masih terikat perkawinan atau masih dalam masa iddah dengan pria lain sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 dan 228, An-Nisa";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Pemohon dengan Arminsyah Gumay telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena perbedaan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk disahkan pernikahan dengan Arminsyah bin Gumay telah cukup beralasan dan berdasarkan atas hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2019/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Pemohon) dengan XXX yang dilangsungkan pada tanggal 09 Juni 1990 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sukabumi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Jubaedah, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mustofa Kamil, M.H., dan Drs. Usman Ali, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Furqoni, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan para Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mustofa Kamil, M.H

Dra. Hj. Jubaedah, S.H., M.H

Drs. Usman Ali, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ahmad Furqoni, S.E., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 1889/Pdt.G/2019/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----------------|------|-----------------|
| - Biaya Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 320.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 416.000,00 |

(empat ratus enam belas ribu rupiah);